



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, belum mengatur secara rinci mengenai Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 109);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Agung adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Agung yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
7. Pejabat Sementara Direksi adalah Pejabat Sementara Direktur Utama, Pejabat Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Agung.
8. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung.
9. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Agung sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab.
10. Honorarium adalah uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas.
11. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang karena kedudukannya sebagai Direksi.

12. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu selain gaji atau honorarium.
13. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau pemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi.
14. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Insentif Pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
16. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
17. Rencana Kegiatan lainnya adalah dokumen perencanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali Rencana Bisnis (*corporate plan*) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Agung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan dalam organ Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi organ Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - b. memberikan pelayanan prima kepada pelanggan Perumda Air Minum Tirta Agung; dan
 - c. meningkatkan hubungan kerja dan kinerja Perumda Air Minum Tirta Agung.

BAB III ORGAN

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Agung didukung oleh Organ Perusahaan.
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

BAB IV DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; dan
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (7) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (8) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (9) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (10) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:
 - a. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen:
- (12) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (13) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 5

Tugas Dewan Pengawas :

- a. menyusun Rencana Kerja Pengawasan Tahunan;

- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Agung;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM dan/atau Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Agung antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disusun Direksi; dan
- e. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi kepada KPM/Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 6

Dewan Pengawas wajib:

- a. membuat laporan pengawasan secara periodik per triwulan dan tahunan kepada KPM;
- b. dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas minimal 2 (dua) kali atau hari dalam seminggu melaksanakan tugasnya di Perumda Air Minum Tirta Agung Temanggung; dan
- c. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 7

Wewenang Dewan Pengawas :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Agung;
- b. menilai Laporan Triwulan;
- c. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati/KPM;
- d. memberikan rekomendasi persetujuan penghapusan piutang;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Agung; dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas administrasi Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 1 (satu) orang dan berasal dari perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD dan dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Tirta Agung.

Bagian Ketiga
Penghasilan
Pasal 9

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Dewan Pengawas mendapat honorarium sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Dewan Pengawas diberikan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Agung; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (6) Pemberian besaran penghasilan, dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- (7) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Agung dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

BAB V
DIREKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Jumlah anggota direksi ditentukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Agung dengan memperhatikan jumlah pelanggan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. 2 (dua) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 60.000 (enam puluh ribu);
 - c. 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan 60.001 (enam puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
 - d. 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan 100.001 (seratus ribu satu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu);

- e. 5 (lima) orang direksi untuk jumlah pelanggan diatas 400.000 (empat ratus ribu).
- (2) Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur;
- (3) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM/Bupati.
- (4) Direktur lainnya dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM/Bupati melalui Direktur Utama.
- (5) Direksi diangkat oleh KPM/Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ke tiga.
- (6) Pengangkatan kembali dilakukan oleh KPM/Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Hak
Pasal 11

- (1) Direksi sebagaimana mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan pokok Perumda Air Minum Tirta Agung dalam usaha pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Agung dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan dan rencana kegiatan Perumda Air Minum Tirta Agung lainnya;
 - c. melakukan koordinasi, pengawasan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - d. memberikan sanksi hukum kepada pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - e. mengurus, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Agung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menyetujui, menandatangani, dan bertanggung jawab terhadap administrasi umum dan keuangan;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Agung kepada Dewan Pengawas; dan
 - h. tugas lainnya yang diberikan oleh KPM/Bupati.
- (2) Direksi mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Agung sesuai dengan ketentuan Peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - b. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Agung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk jabatan di bawah direksi;

- d. bertindak mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - f. menandatangani laporan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Agung yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Bulanan;
 - 2) Laporan Triwulan; dan
 - 3) Laporan Tahunan.
 - g. melakukan pinjaman, melakukan perjanjian kerja sama investasi dan/atau modal dengan menjamin asset Perumda Air Minum Tirta Agung kepada pihak lain dengan persetujuan KPM/Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Agung sesuai ketentuan Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Agung;
 - i. menandatangani pedoman harga satuan pengadaan barang, alat tulis kantor, dan barang inventaris lainnya untuk satu tahun anggaran;
 - j. menyetujui pengurangan pemakaian air pelanggan yang disebabkan oleh alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. melakukan kerja sama dengan pihak lain kecuali kerja sama investasi dan/atau modal sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - l. melakukan sewa menyewa aset Perumda Air Minum Tirta Agung dengan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Direksi mempunyai hak menggunakan dana representatif, menerima penghasilan dan fasilitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing direksi diatur lebih lanjut dengan peraturan Perumda Air Minum Tirta Agung.

Bagian Ketiga
Penghasilan
Pasal 12

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan terdiri dari:
 - 1) tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;

- 2) tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak belum menikah, berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat diperpanjang sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
 - 3) tunjangan beras sebesar 1 (satu) ditambah jumlah anggota keluarga yang berhak atas tunjangan, dikalikan 10 (sepuluh) kg kali harga besar yang ditetapkan pemerintah;
 - 4) tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 5) tunjangan kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) tunjangan pajak sebesar hasil perhitungan kewajiban kewajiban pajak penghasilan bagi direktur.
- c. Fasilitas terdiri dari:
- 1) rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Agung.
 - 2) Apabila tidak disediakan rumah dinas akan mendapatkan fasilitas berupa :
 - a. tunjangan air sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - b. tunjangan perumahan sebesar Rp. 800.000,- (depan ratus ribu rupiah) per bulan, dibayarkan apabila yang bersangkutan tidak menerima fasilitas rumah dinas;
 - c. tunjangan telepon sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. tunjangan listrik sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - 3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Agung.
- d. Tantiem atau insentif pekerjaan
- 1) Tantiem diberikan sebagai penghargaan kepada pengurus BUMD apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
 - 2) Insentif pekerjaan diberikan kepada anggota direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu;
 - 3) Besaran Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan.

Pasal 13

Untuk mendukung pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Agung Direksi dapat diberikan dana representative paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan direksi selama satu tahun.

BAB VI
PEJABAT SEMENTARA DIREKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Direksi telah mengakhiri masa tugasnya, diberhentikan, atau berhalangan tetap, maka KPM/Bupati mengangkat Pejabat Sementara Direksi, sampai diangkat Direksi definitif, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direksi berhalangan sementara, maka KPM/Bupati mengangkat Pejabat Sementara Direksi, sampai Direksi definitif bertugas kembali.
- (3) Pejabat Sementara Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KPM/Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dalam hal Direksi/Direktur yang diangkat sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung berhenti karena masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat maka tetap berhak mendapatkan jasa pengabdian dengan perhitungan lama bertugas (dalam tahun) dikalikan gaji bulan terakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor: 690/06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 06) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian, Jasa Produksi dan Cuti Bagi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian, Jasa Produksi dan Cuti Bagi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur cuti masih berlaku sepanjang belum ada ketentuan pengganti.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR: 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671112199603 1 003